



BAB III

PRAKTEK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI DESA SERA TENGAH KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

1. Letak Geografis.¹

Desa Sera Tengah adalah salah satu dari 20 desa yang ada di kecamatan bluto. Wilayah ini merupakan daerah dataran tinggi yang meliputi pegunungan dan perbukitan. Secara keseluruhan Desa Sera Tengah memiliki jumlah penduduk sekitar 932 jiwa. Secara umum letak Desa Sera Tengah ini sedikit sulit dijangkau karena jalan yang dilewati untuk menuju kesana bergelombang dan berbelok-belok serta terdapat beberapa jurang-jurang yang terjal sehingga pengendara sepeda motor harus berhati-hati.

Sebagian besar wilayah Desa Sera Tengah memiliki tanah yang gersang dan banyak lahan-lahan yang tidak dipergunakan. Akibatnya lahan tersebut terbiarkan kosong dan hanya dijadikan tempat bermain anak-anak. Karena mata air sulit dijangkau kecuali untuk daerah bagian bawah terdapat beberapa sumber atau yang sering dikenal dengan “sombher” yang merupakan tempat warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti

¹ Monografi Desa Sera Tengah, Tanggal 13 Mei 2013



mandi, mencuci dan lain-lain. Letak Desa Sera Tengah ini berbatasan dengan desa lain yaitu:

- Sebelah barat : Desa Sera Barat
- Sebelah timur : Desa Sera Timur
- Sebelah utara : Desa Talang
- Sebelah selatan : Desa Pekandangan Sangrah

Perbatasan keempat desa ini tidak begitu jauh, antara desa satu dengan desa yang lain berkisar kurang lebih dua kilo saja. Sehingga perjalanan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Oleh karena itu tidak sedikit dari warga yang memiliki lahan atau ladang di desa lain, misalnya dari desa talang memiliki lahan di desa sera tengah dan desa sera timur, itu disebabkan karena kekurangan air di desanya sehingga tidak dapat mengairi lahannya, berbeda dengan sera tengah dan timur yang memiliki banyak sumber mata air.

Luas wilayah desa sera tengah adalah 1560 Ha, yang terdiri dari :

- Tanah sawah : 60,32 Ha
- Tanah ladang : 12,45 Ha
- Tanah kuburan : 10,20 Ha
- Pemukiman umum : 45,37 Ha
- Lain-lain : 1.431,61 Ha

Pemerintahan Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep terdiri dari :

- a. Dusun : 2 dusun yakni dusun Batu Ampar dan Dusun Sumber Langon.



b. RW : 4 RW

c. RT : 9 RT

2. Sosial Ekonomi.²

Menurut data monografi Desa sera tengah Kecamatan bluto kabupaten sumenep tahun 2013, jumlah penduduk Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep adalah 932 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 55 KK. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Jenis Kelamin

- Laki-laki	: 473
- Perempuan	: 459
Jumlah	932

b. Menurut mata pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep pada umumnya adalah petani musiman, yaitu seperti: jagung dan padi ini ditanam saat musim penghujan karena jagung dan padi adalah tanaman yang tidak boleh kekurangan air, jika sudah termasuk musim penghujan tetapi hujan tidak turun maka para petani harus bekerja extra untuk menyirami tanaman tersebut agar tidak mati dan gagal panen. Sedangkan tembakau dan kacang ini ditanam pada musim panas tetapi juga diperlukan air secukupnya hingga batas waktu yang telah diberlakukan,

² Monografi Desa Sera Tengah, Tanggal 13 Mei 2013



agar tembakau tumbuh dengan bagus dan nilai harga jualnya bisa diatas rata-rata atau tinggi.

Panen yang paling banyak hasilnya adalah panen tembakau, yang memang merupakan penghasil utama masyarakat Madura. Untuk tingkat kesuburan tanah di desa sera tengah kecamatan bluto kabupaten sumenep adalah sedang, seperti desa-desa sekitarnya. Sedang dalam artian jenis tanaman apapun yang ditanam bisa tumbuh. Hal ini didukung oleh sumber mata air yang tergolong tidak terlalu sulit untuk diperoleh tidak seperti di desa lainnya.

Adapun hasil sampingannya adalah dari hasil penjualan cabe jamu yang merupakan tanaman sampingan yang nilai harga jualnya tergolong tinggi, kemudian dari tanaman-tanaman lainnya seperti mentimun, pisang, kelapa yang kemudian dapat mereka jual kepasar. Selain itu penduduk Desa Sera Tengah khususnya para laki-laki biasanya mempunyai hewan ternak seperti kambing, sapi, dan ayam. Bagi mereka ini merupakan tabungan jangka panjang, karena hasil dari penjualan hewan ternak ini cukup tinggi.

Masyarakat Desa Sera Tengah termasuk desa yang sejahtera bila di banding dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Bluto. Meskipun masyarakat Desa Sera Tengah rata-rata berpenghasilan menengah kebawah, tetapi dapat dikatakan cukup untuk kebutuhan sehari-hari.



Adapun rincian jenis dan jumlah mata pencaharian masyarakat Desa Sera Tengah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	469
2	Pedagang	25
3	PNS/ABRI	12
4	Mantri/Perawat	2
5	Dokter/Bidan	1
6	Pegawai Swasta	29
7	Pensiunan	3

Sumber: Monografi Desa

3. Pendidikan.³

Dilihat dari lembaga pendidikannya di Desa Sera Tengah tergolong lengkap, karena terdapat beberapa lembaga dari yang dasar sampai yang menengah ke atas, yakni TK An Nawari dan RA An Nur, MI An Nawari dan MI Tarbiyatul Athfal, MTs An Nawari dan MTs An Nur, MA An Nawari. Adapun pendidikan yang diajarkan dilembaga ini rata-rata adalah pengetahuan agama, sehingga banyak dari mereka hanya mengetahui pengetahuan agama saja karena pada dasarnya tenaga kerja yang bertugas di lembaga ini merupakan alumni dari lembaga tersebut.

³ Monografi Desa Sera Tengah, Tanggal 13 Mei 2013



Untuk pengetahuan umum jarang sekali mereka dapatkan disini. Meskipun dalam kurikulum pembelajarannya terdapat pelajaran umum tetapi tenaga kerjanya sangat minim sekali. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan di Desa ini kurang maju. Untuk mereka yang berkeinginan mendapatkan pengetahuan umum, biasanya dari mereka ada yang sekolah di luar desa seperti di SMP di Kecamatan Bluto, atau disekolah lainnya. Kemudian sore harinya mereka menyempatkan untuk menimba ilmu agama yang biasa disebut juga dengan sekolah Diniyah. Karena kepercayaan orang tua disana ilmu agama lebih penting yang harus dinomorsatukan.

Tingkat pendidikan masyarakat sera tengah pada umumnya cukup tinggi bila dibanding dengan desa-desa lain. Masyarakat sera tengah cukup banyak yang sadar akan pentingnya pendidikan, namun tidak sedikit pula yang masih beranggapan bahwa pendidikan tidak penting. Apalagi bagi seorang perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena walaupun berpendidikan tinggi, pada akhirnya akan kembali kepada kodratnya sebagai wanita yaitu memasak, mengurus suami, anak, dan lain sebagainya. Hal demikian yang membuat mereka berpikiran bahwa pendidikan tidak perlu bagi seorang wanita.

Adapun rincian mengenai pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut:

No	Pendidikan	Jumlah
----	------------	--------



1	Tidak Sekolah	181
2	Tidak Tamat SD	268
3	Tamat SD	232
4	Tamat SMP	125
5	Tamat SMA	105
6	Tamat Akademi	1
7	Sarjana	20

Sumber: Monografi Desa

4. Keagamaan

Pemeluk agama di Desa Sera Tengah mayoritas beragama Islam, untuk saat ini belum ditemukan yang beragama selain agama Islam. Seperti masyarakat Madura pada umumnya, masyarakat Sera Tengah sifat religinya masih sangat kuat, bahkan masih ada beberapa yang dapat dikatakan fanatik, terutama yang menganut madzhab syafi'i yang merupakan madzhab yang digunakan di Indonesia pada umumnya, termasuk NU pada khususnya yang merupakan organisasi keagamaan yang banyak diikuti oleh masyarakat Madura, termasuk dalam hal ini adalah masyarakat Sera Tengah Kecamatan Bluto.

Adapun sarana ibadah yang ada di Desa Sera Tengah seperti mesjid, Surau, musholla tidak hanya digunakan untuk sholat saja, tetapi sering digunakan untuk kepentingan-kepentingan agama seperti tahlilan, dhiba'an,



sholawatan, TPA, dan mengaji Kitab Kuning atau biasa dikenal dengan sebutan Kitab Gundul.

Selain itu masyarakat biasanya mengadakan acara keagamaan di hari-hari besar seperti maulid Nabi, Isra' mi'raj, mereka mengisi acara-acara ini dengan pengajian keagamaan serta tidak lupa diadakannya hiburan ala desa seperti Hadrah dan lain-lain. Hal ini mendapat respon positif, tidak hanya orang tua yang menghadiri tetapi tidak sedikit dari remajanya yang ikut berkecimpung didalamnya bahkan anak kecilpun sudah dibiasakan dengan hal-hal keagamaan seperti itu. Acara seperti ini juga banyak dihadiri oleh desa-desa tetangga, selain jaraknya yang dekat, acara seperti ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi penikmatnya karena bagi mereka acara seperti sangat dinanti-nantikan karena dapat menambah ilmu, dapat menghilangkan penat sejenak baik penat jasmani maupun rohani. Dengan adanya aktifitas keagamaan seperti ini dapat dinyatakan bahwa solidaritas dan interaksi sosial antar penduduk di Desa Sera Tengah ini masih terjalin dengan baik. Sehingga dapat menciptakan suasana damai, akrab dan menyenangkan.

Adapun jumlah sarana keagamaan yang ada di Desa Sera Tengah ini adalah sebagai berikut:

No	Tempat Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Surau/Langgar	3



3	Musholla	2
4	Gereja	0
5	Pura	0
6	Wihara	0

Sumber: Monografi Desa

B. Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan

1. Alasan Penyebab Legalitas Perceraian Di Luar Pengadilan.⁴

Sesuai dengan hasil interview yang diadakan oleh peneliti terhadap para pihak yang bersangkutan, yakni pihak yang melakukan Perceraian di Luar Pengadilan dalam hal ini adalah pasangan suami isteri Basit dan Sunatin, Moh. Hasan dan Ummaimah, Suwardi dan Ruhel di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) yang ditarik atau dicabut oleh Kepala Desa sebagai tanda pemutusan perceraian yang menegaskan bahwa tali pernikahan antara pasangan suami-isteri tersebut telah terputus atau resmi bercerai.

Dengan adanya bukti pencabutan Buku Nikah tersebut perceraian dianggap telah diresmikan dan disahkan karena telah disaksikan oleh orang banyak serta pemberitaan tentang perceraian tersebut telah tersebar dikalangan masyarakat sekitar. Padahal pada dasarnya perceraian yang

⁴ Hasil observasi tanggal, 13 Mei 2013



dilakukan itu tidak terdaftar dan tidak dicatatkan di KUA setempat atau di KUA tempat mereka menikah.⁵

Adapun faktor atau alasan yang paling dominan adalah dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga yang membuat mereka tidak ingin hidup bersama lagi. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya legalitas perceraian di Luar Pengadilan yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa faktor atau alasan lain yang menunjang adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan merupakan faktor utama yang menunjang terjadinya Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan ini, yakni kurangnya informasi atau pengetahuan tentang pemberlakuan peraturan yang berlaku membuat para pihak salah dalam mengambil tindakan. Sehingga sangat mungkin terjadi kasus semacam ini.

Hal ini dibuktikan melalui grafik jumlah penduduk yang berpendidikan sekitar 55 % mengenyam pendidikan dasar, 30 % untuk sekolah jenjang pertama, 13 % untuk sekolah menengah ke atas dan 2 % untuk sekolah tinggi. Dan dari data yang didapat diketahui bahwa hanya sekitar beberapa orang saja yang mampu lulus di Perguruan tinggi tersebut. Karena rata-rata dari mereka hanya mampu mengikuti separuh perjalanan saja dan tidak sampai lulus.

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 14 Mei 2013.



Selanjutnya mengenai tiga pasangan yang melakukan perceraian di luar pengadilan ini rata-rata hanya mengenyam pendidikan dasar saja. Oleh karena itu mereka sangat berpotensi melakukan perceraian di luar pengadilan yang disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap ilmu pengetahuan dan hukum yang berlaku.

b. Faktor Kesadaran

Kurang adanya kesadaran hukum dan sosialisasi dalam lingkungan masyarakat tentang perceraian yang resmi dan legal menurut Undang-Undang Perkawinan melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan, yakni tentang pencatatan segala urusan perceraian, baik itu dalam pendaftarannya ataupun proses perceraian yang seharusnya dilakukan di Kantor Urusan Agama dan dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

c. Faktor Ekonomi

Faktor yang ketiga ini sangat berpengaruh dalam setiap urusan apapun, karena meskipun bukan yang utama tetapi uang dapat dikatakan segalanya. Hal inilah yang sering dirasakan sakitnya oleh kalangan yang ekonominya tergolong lemah. Bagi sebagian pihak berurusan dengan lembaga ataupun suatu instansi yang berwenang itu pasti memakan biaya yang tidak sedikit. Hal inilah yang menyebabkan para pihak tidak berkeinginan menyelesaikan perkaranya di KUA ataupun di Pengadilan.



d. Faktor Transportasi

Adapun kendala yang dialami para pihak kemudian adalah tentang sarana transportasi. Tidak adanya kendaraan membuat para pihak kebingungan dan pada akhirnya menjadikan mereka malas untuk melakukan sesuatu yang benar. Selain jarak yang ditempuh juga cukup jauh, tidak adanya transportasi umum atau angkot membuat mereka akhirnya mencari jalan pintas untuk melakukan perceraian.

e. Faktor Waktu

Kebanyakan dari warga desa ini adalah bekerja sebagai petani, berangkat subuh pulang sore. Dengan minimnya waktu menjadikan kendala bagi para pihak untuk melakukan prosedur yang berlaku di Pengadilan yang menerapkan kedisiplinan. Hal ini yang tidak dapat ditolerir oleh para pihak, karena menurut mereka hanya menyia-nyiaikan waktu jika harus menunggu lama proses perceraian tersebut, sedangkan mereka harus terus memacu tenaga demi sesuap nasi untuk melangsungkan kehidupan. Dari informasi yang diketahui bahwa untuk menyelesaikan perkara tidak hanya butuh waktu sehari tetapi behari-hari hal inilah yang membuat mereka cenderung mengabaikan proses perceraian secara legal.

f. Faktor Moral

Adanya moral sebagian masyarakat Desa Sera Tengah ini cenderung tidak baik, yakni menginginkan segala sesuatu dengan cara



yang instan atau dapat dikatakan cepat dengan biaya yang hemat. Hal semacam ini yang pada akhirnya dapat memperburuk keadaan. Yakni dengan adanya tindakan yang demikian, pelaku juga bisa saja dikenakan sanksi karena telah dianggap mengabaikan peraturan yang berlaku.

2. Proses Pencabutan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah).⁶

Sesuai dengan hasil penelitian, praktek perceraian di luar Pengadilan tersebut dapat diidentifikasi dari adanya pencabutan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Praktek pencabutan Buku Nikah ini dilakukan oleh Kepala Desa terhadap tiga pasangan suami isteri. Setelah beberapa faktor yang dibahas diatas dari segi pendidikan, ekonomi dan lain lain, maka dalam pembahasan ini akan di kemukakan tentang kronologis, prosedur, dan beberapa alasan yang mendasari pelaku melakukan perceraian di Luar Pengadilan ini.

Perceraian memang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kali ini penulis menemukan perceraian yang tidak lazim yang dilakukan masyarakat Desa Sera Tengah yakni perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, yang kemudian disertai dengan pencabutan Buku Nikah. Dari

⁶ Hasil wawancara dengan salah satu pelaku perceraian di luar pengadilan dengan pencabutan Buku Nikah, pada tanggal, 14 Mei 2013.

Di buktikan oleh peneliti yang telah menemui salah seorang pelaku perceraian di luar pengadilan yaitu Ruhel dan dengan pelaku pencabutan Buku Nikah yaitu Kepala Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Peneliti melakukan *interview* secara langsung dengan bertatap muka (face to face) dengan Kepala Desa dan Ruhel dengan membawadan maminta bantuan kepada teman untuk di jadikan Juru bicara (Penerjemah Bahasa Madura). Dari hasil perbincangan dan keterangan pelaku, peneliti sedikit banyak dapat mengetahui tentang beberapa hal yang berhubungan dengan proses pencabutan Buku Nikah tersebut.



hasil tinjauan terdapat kurang lebih tiga pasangan yang melakukan praktek perceraian yang tidak lumrah itu.

Hal ini berawal dari rasa simpati Kepala Desa terhadap para pihak yang hubungan pernikahannya sudah lama retak tetapi tidak kunjung diselesaikan, akibatnya Kepala Desa merasa kasihan terhadap isteri yang statusnya digantungkan oleh suami atau dapat dikatakan terkatung-katung tanpa kejelasan. Disini terkatung-katung atau digantungkan dapat diartikan bahwa kalimat atau kata semakna dengan perceraian belum dijatuhkan oleh suami kepada isteri, tetapi tidak juga dinafkahi. Akhirnya Kepala Desa berinisiatif untuk menyelesaikannya dengan kebijakannya memutuskan perceraian antara suami isteri tersebut secara kekeluargaan menurut hukum Islam. Hal ini yang menjadi alasan mendasar bagi Kepala Desa sehingga berani mengambil kebijakan demikian, karena menurutnya agama Islam fleksibel memberikan jalan kemudahan tanpa mempersulit yakni menghalalkan perceraian jika suami mentalak isteri dengan kata-kata talak maka talak itu akan jatuh.

Pada mulanya perceraian ini dilakukan oleh pasangan Ruhel, karena adanya laporan dari masyarakat setempat (tetangga dekat) bahwa Ruhel dengan suaminya sudah berpisah ranjang dalam kurun waktu yang sangat lama, dan selama itu pula dari informasi yang didapat oleh kepala desa bahwa secara resmi suaminya belum menceraikannya tetapi tidak juga menafkahnya sedangkan dilain sisi ternyata banyak yang ingin melamar si isteri , tetapi



masih ragu dengan keadaan atau statusnya, kemudian dari laporan tersebut lalu kepala desa mengambil langkah agar kedua pihak di pertemuan dan membicarakan permasalahan mengenai hal tersebut.⁷

Pada dasarnya hubungan yang terjalin antara Ruhel dengan suminya dapat dikatakan sudah tidak harmonis lagi atau sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak adanya kecocokan diantara keduanya. Dengan alasan demikian, dapat meyakinkan kepala desa untuk menceraikan karena pada dasarnya perceraian dapat diputuskan ketika adanya alasan yang jelas. Hal inilah yang mendorong Kepala Desa untuk melakukan perceraian di luar pengadilan dan disertai pencabutan Buku Nikah dengan dalih ingin menolong kedua belah pihak agar dapat berakhir dengan damai, sehingga meskipun sudah bercerai hubungan silaturahni tetap terjalin dengan baik.

Seiring berjalannya waktu kabar tentang adanya pencabutan buku nikah itu membuat masyarakat yakin bahwa perceraian itu benar-benar resmi, kemudian menjadi kebiasaan yang pada akhirnya menjadi panutan dan kejadian itu dilakukan berulang kali bagi pasangan suami isteri yang ingin bercerai dengan cara yang mudah yakni secara kekeluargaan saja, tanpa melibatkan pihak KUA maupun Pengadilan Agama.

Adapun proses yang dilakukan dalam Legalitas Perceraian di luar pengadilan ini adalah sebagai berikut:

⁷ Hasil wawancara dengan Faishol selaku informan pada tanggal, 14 Mei 2013.



Bagi para pihak yang ingin bercerai secara kekeluargaan dapat mengajukan keinginannya untuk bercerai kepada Kepala Desa dan meminta bantuannya untuk menceraikannya dengan pasangannya tanpa melalui proses hukum yakni tidak melalui KUA ataupun Pengadilan Agama. Pengajuan ini harus didasari dengan alasan yang kuat sehingga dapat meyakinkan Kepala Desa bahwa hubungan keduanya memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Kemudian setelah memberikan penjelasan atas alasannya menginginkan perceraian, lalu kepala desa memberikan waktu beberapa hari untuk berpikir kembali mengenai hajatnya untuk bercerai itu, setelah beberapa hari kemudian keduanya dipanggil lagi dan menjelaskan tentang keputusan mereka, jika kedua belah pihak positif untuk melakukan perceraian barulah kepala desa menyesuaikan waktu luangnya dengan pihak yang ingin bercerai tentang kapan dan dimana tempat untuk melakukan tindakan yang dirasa merupakan suatu kebajikan demi kemashlahatan masyarakatnya.

Setelah ditentukan waktu dan tempatnya, kepala desa lalu mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk membawa keluarganya, biasanya yang lebih didahulukan adalah kedua orang tuanya, atau keluarga lainnya seperti saudara atau paman jika memang kedua orangtuanya sudah tidak ada lagi untuk dijadikan saksi di hadapan kepala desa dan beberapa orang yang ikut bergabung dalam majlis tersebut. Dan tidak lupa menyuruh kedua belah pihak untuk membawa surat-surat nikah.



Perceraian ini dilaksanakan di rumah kepala desa setelah sholat isya, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, serta kedua saksi dari masing-masing pihak, kepala desa sendiri beserta isterinya dan beberapa perangkat desa seperti bendahara, atau sekretarisnya. Setelah semuanya berkumpul, kedua belah pihak yang berperkara masing-masing berkumpul dengan keluarganya. Kemudian kepala desa menjelaskan tentang sebab alasan mereka bercerai, lalu kembali menasehati keduanya untuk yang kedua kalinya menyuruh mereka untuk berdamai. Ketika keduanya benar-benar yakin untuk melakukan perceraian itu maka seketika itu juga kedua belah pihak disuruh untuk maju ke hadapan Kepala Desa dan menyatakan ikrar cerai dengan suara yang lantang agar yang hadir dapat mendengar dan menjadi saksi perceraian mereka, dengan menyatakan lafadz yang berbunyi “ *Bismillahirrohmanirrohim, Mulai Sekarang Saya Talak Kamu Dengan Talak Satu* ”. Kemudian surat-surat yang dianjurkan untuk dibawa itu lalu di baca sejenak dan kemudian Kepala Desa mengambil Buku Nikah tersebut sembari berkata dan menjelaskan bahwa Buku Nikah tersebut dicabut untuk inventaris dan sebagai bukti bahwa perceraian tersebut telah resmi diputuskan.

Buku Nikah yang ditarik itu kemudian diberikan kepada sekretaris agar disimpan dan dijaga agar sewaktu-waktu dapat dijadikan pembuktian jika terjadi sesuatu dikemudian hari, sekretaris lalu mencatat tanggal terjadinya perceraian dan mencatat nama-nama pasangan yang sudah diresmikan



bercerai dan mencatat pula nama-nama saksi yang hadir di majlis itu dibuku jurnal dengan keterangan sesuai dengan kejadian tersebut.

Selanjutnya masing-masing keluarga kedua belah pihak saling bersalam-salaman meminta maaf atas kesalahan masing-masing. Kemudian masing-masing kedua belah pihak memberikan sesuatu berupa hasil panen seperti pisang, kelapa, jagung dan lain-lain kepada Kepala Desa sebagai tanda ucapan terima kasih atas penyelesaian perkara tersebut. Ketika perceraian itu dilaksanakan pada musim tembakau, terkadang sebagai tanda ucapan terimakasihnya kedua belah pihak memberikan sesuatu berupa uang. Tetapi pemberian yang semacam ini jarang diterima oleh Kepala Desa karena pada dasarnya kepala desa hanya berniat membantu demi kemashlahatan masyarakatnya.

Pada perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama ini terdapat pengecualian yaitu kepala desa tidak dapat memutuskan perceraian apabila dari hasil pernikahan tersebut menghasilkan keturunan. Karena hal tersebut di luar batas kemampuan Kepala Desa yakni terkait hak asuh anak dan lain-lain.

Menurut informasi yang didapat, salah satu dari pelaku perceraian di luar pengadilan ini melakukan pernikahan lagi, ada yang menikah secara sirri dan ada yang menikah secara legal yakni menikah di KUA setempat, tetapi dengan menggunakan identitas palsu, karena pada dasarnya nama kedua belah pihak yang bercerai tidak terdaftar di daftar perceraian. Sehingga sulit untuk melakukan pernikahan dengan pasangan lain, oleh karena itu ketika ingin



menikah mereka memberikan persyaratan nikah yang palsu untuk menutupi agar perceraian yang telah lalu dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian pernikahan tersebut terjadi layaknya pernikahan baru, baru dalam artian belum pernah menikah.

Adapun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan ini menurut bapak Sura'i selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep ini jika dilakukan dengan syarat-syarat sesuai syar'i adalah sah sah saja, kecuali jika dilakukan secara serampangan maka perceraian tersebut akan menimbulkan resiko terhadap Negara serta akan mendapat hukuman karena telah melanggar peraturan perundang-undangan dan dosa di hadapan Allah SWT. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa tidak ikut andil dalam permasalahan itu dikarenakan bahwa melakukan perceraian seperti itu merupakan hak masing-masing individu, dan selama ini belum ada keluhan yang ditimbulkan oleh masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat perceraian itu. Karena jika adanya pelaporan tentang pelanggaran hak seperti itu, justru akan menimbulkan anarkisme sebab mereka merasa terusik dengan urusan pribadi mereka. Sehingga lebih baik memilih diam dengan harapan diadakan pendataan oleh pemerintah terhadap kasus pernikahan maupun perceraian yang ilegal khususnya kepada pihak yang berwenang yakni Pengadilan Agama dan KUA demi terciptanya kedisiplinan dan kedamaian.